



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 628/UN39/HK.02/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 488/UN39/HK.02/2023 TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 488/UN39/HK.02/2023 tentang Tim Pengelola Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Jakarta tanggal 10 Januari 2023;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya dan berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa personalia yang perlu melakukan penggantian agar dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 488/UN39/HK.02/2023 tentang Tim Pengelola Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 488/UN39/HK.02/2023 TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama dan Jabatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini sebagai Tim Pengelola Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023, selanjutnya disingkat Tim Pengelola MBKM UNJ Periode Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Pengelola MBKM UNJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk merancang, menyiapkan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan MBKM di UNJ Periode Tahun 2023.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 488/UN39/HK.02/2023 tentang Tim Pengelola Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023 yang tidak diubah dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro;
5. Kepala UTP TIK.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR :

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 488/UN39/HK.02/2023 TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2023

No	Jabatan dalam Tim	Nama Tim Pengelola Sebelum Perubahan	Nama Tim Pengelola Sesudah Perubahan
22	Koordinator PKM FE	Maulana Amirul Adha, M.Pd.	Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E.
23	Koordinator Tim Magang/Praktik Kerja:	Aam Amaningsih Jumhur, Ph.D.	Aam Amaningsih Jumhur, Ph.D.
	Anggota Tim Magang/Praktik Kerja:	Taryudi, S.T., M.T., Ph.D.	Taryudi, S.T., M.T., Ph.D.
	Koordinator FIS	Dr. Muzani Jalaluddin, Dilp. Geo, M.Si.	Nada Arina Romli, S.I.Kom., M.I.Kom.
	Koordinator FE	Aditya Pratama, M.Pd.	Dewi Agustin Pratama Sari, M.S.M.
27	Anggota Tim Kegiatan Kewirausahaan	1. Dewi Agustin Pratama Sari, S.E., M.S.M.	1. Dr. Ahmad Rifqy Ash Shiddiqy, S.Pd., M.Pd.
		2. Meta Bara Berutu, S.E., M.M.	2. Meta Bara Berutu, S.E., M.M.

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001